



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 68 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2018  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali atas beberapa ketentuan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang

Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 59), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan jabatannya dalam jabatan fungsional, kelas jabatan yang akan diduduki disetarakan dengan kelas jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya.
  - (2) Pejabat Administrasi yang disetarakan jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan tambahan penghasilan sesuai dengan kelas jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya.
2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) PNS yang tugas luar karena melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri harus dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- (2) PNS yang tugas luar karena melaksanakan tugas kedinasan lainnya harus dilengkapi dengan surat perintah tugas, undangan atau disposisi atasan.
- (3) Khusus Kepala SKPD, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Camat, dan Lurah yang tugas luar karena melaksanakan tugas kedinasan lainnya dapat dilengkapi dengan surat pernyataan.

- (4) Surat Perintah Tugas, undangan, disposisi atasan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus diunggah pada menu presensi pada aplikasi e-Kinerja oleh admin SKPD.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Nilai aktivitas sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan laporan aktivitas harian PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan pada jam dan hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Jumlah menit aktivitas dalam satu hari pada hari Senin sampai dengan Kamis tidak melebihi 360 menit (6 jam);
  - b. Jumlah menit aktivitas dalam satu hari pada hari Jumat tidak melebihi 210 menit (3,5 jam);
  - c. Aktivitas di luar jam kerja tidak dapat diperhitungkan menjadi nilai aktivitas;
  - d. Aktivitas yang bersifat rutin dan dilaksanakan di luar jam kerja dapat dikonversi menjadi aktivitas harian;
  - e. PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah/negeri dan tugas kedinasan lainnya dihitung sebagai aktivitas harian;
  - f. PNS yang melaksanakan aktivitas atau kegiatan diluar tugas pokok tetapi atas penugasan atau undangan resmi dari Pemerintah Daerah dihitung sebagai aktivitas harian; dan
  - g. Pengisian aktivitas harian pada aplikasi e-Kinerja paling lambat 7 (tujuh) hari setelah aktivitas dilaksanakan dan 5 (lima) hari untuk aktivitas yang dilaksanakan pada 2 (dua) hari terakhir pada setiap akhir bulan berjalan.
- (2) Laporan aktivitas harian PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) harus divalidasi oleh atasan langsung dan Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Kepegawaian paling lambat 7 (tujuh) hari pada bulan berikutnya.
- (3) Apabila validasi yang dilakukan oleh atasan langsung tidak benar dan mengakibatkan kelebihan bayar TPP maka atasan langsung wajib membayar kelebihan bayar tersebut.
- (4) Dihapus.
- (5) Aktivitas harian PNS dalam melaksanakan tugas tambahan dibuktikan dengan Keputusan Bupati, Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Surat Tugas Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
4. Diantara Pasal 17B dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 17C dan Pasal 17D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17C

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin ringan TPP pada bulan berkenaan dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sedang TPP pada bulan berkenaan dikenakan pemotongan sebesar 15% (lima persen).
- (3) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berat TPP pada bulan berkenaan dikenakan pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 17D

- (1) PNS yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi dan/atau Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
  - (2) PNS yang terbukti tidak melaporkan gratifikasi yang diterima sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sanksi berupa pemotongan TPP pada bulan berkenaan sebesar 50% (lima puluh persen).
  - (3) Tata cara pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Diantara Pasal 23A dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 23B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23B

- (1) Perangkat daerah dan/atau Unit Organisasi Bersifat Khusus yang tidak menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir diberikan sanksi berupa penundaan pembayaran TPP.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perangkat Daerah dan/atau Unit Organisasi Bersifat Khusus menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 12 November 2020

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.  
ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 12 November 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.  
MUHAMMAD NOOR